

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengajarkan bagaimana menjalani kehidupan supaya kita selamat dunia dan akhirat. Agama Islam juga mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya (Allah) yang biasa disebut dengan muamalah ma'allah dan mengatur pula hubungan dengan sesama manusia yang biasa disebut dengan muamalah ma'annas. Pada hubungan sesama manusia inilah yang melahirkan salah satu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan Fiqih Muamalah. Dalam Islam muamalah dapat dipahami sebagai norma-norma atau aturan-aturan hukum Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan umat manusia dalam segala hal urusan duniawi dan sosial masyarakat. Dengan demikian, manusia tidak lagi melanggar segala bentuk norma-norma atau aturan-aturan yang berhubungan dengan muamalah. Sehingga segala bentuk aktivitas yang dilakukan manusia di dunia ini senantiasa hanya mengabdikan diri kepada Allah SWT dan sesama manusia, dengan tetap menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Pada dasarnya manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial. Dalam hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi segala kebutuhannya tanpa bantuan manusia lainnya. Maka dari itu, manusia selalu memerlukan kerjasama antara sesama manusia lainnya dimuka

bumi ini. Dengan demikian manusia akan terdorong untuk berinteraksi dengan manusia lainnya dalam melaksanakan segala aktivitas kehidupannya, baik dari segi sosial, budaya, agama, serta masalah ekonomi sekalipun. Dengan hal ini akan tercapai kehidupan yang tenteram, harmonis, serta akan terpenuhi segala kebutuhannya.

Banyak cara yang ditawarkan oleh Islam dalam memenuhi kebutuhan duniawi salah satunya dengan bermuamalah yaitu dengan cara jual beli. Jual beli yang berlaku dengan suka sama suka antara penjual dan pembeli serta jual beli yang diperbolehkan dalam agama Islam, sebagaimana yang tertera dalam QS. An-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Kementrian Agama RI, 2016, hlm. 83).

Berdasarkan QS. An-Nisa ayat 29 diatas dapat dipahami bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya, asalkan masih dalam batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan secara tidak langsung sesuai dengan konsep Ekonomi Islam, dalam artian jangan memakan harta sesama muslim kecuali dengan jalan yang disyari’atkan oleh Allah SWT, yaitu perniagaan atau jual beli. Dalam jual beli dianggap mulia jika dilakukan dengan jujur, amanah, dan

tidak ada unsur penipuan antara satu dengan yang lainnya dan benar-benar berdasarkan prinsip syari'at Islam.

Secara umum Etika Bisnis Islam ialah penerapan perilaku atau akhlak seseorang atau individu dalam menjalankan bisnis untuk mencari keuntungan namun tidak menyimpang dari perilaku, moral atau norma-norma yang telah diajarkan oleh Islam. Salah satu bentuk bisnis dalam Islam adalah perniagaan (jual beli). Dalam Etika Bisnis Islam jual beli yang diperbolehkan ialah jual beli yang harus terlepas dari unsur riba, unsur ketidakpastian, unsur penipuan atau pemanipulasian, unsur kebohongan, kezaliman dan unsur ketidakadilan. Oleh karena itu, nilai-nilai kebenaran yang dianut oleh seorang muslim akan selalu terpancar dalam praktik spritualnya (Kartajaya & Sula, 2006, hlm. 20). Etika Bisnis Islam memberikan penjelasan bahwa perilaku bisnis yang sesuai dengan Al-Quran harus memenuhi kriteria diantaranya adalah dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia dan mendatangkan keberkahan serta rizki bagi semua pihak.

Adapun yang dimaksud jual beli disini adalah suatu kegiatan dalam menukarkan barang dengan barang, atau barang dengan uang, dengan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas dasar suka sama suka atau kerelaan kedua belah pihak (Mas'ud, 2007, hlm. 22). Dalam transaksi jual beli itu sendiri harus terpenuhi rukun dan syarat jual beli agar transaksi jual beli yang dilakukan sah dan sesuai dengan syari'at Islam. Adapun ada empat rukun jual beli yaitu : adanya para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), lafal ijab dan kabul (*sigat*), adanya barang yang diperjual belikan, dan

nilai tukar pengganti barang (Sarwat, 2018, hlm. 10). Dan adapun syarat jual beli yaitu : syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Adapun dengan terpenuhinya rukun dan syarat pada transaksi jual beli secara hukum, jual beli sudah dipandang sah, selain dipandang sah oleh syari'at Islam jual beli yang memenuhi rukun dan syarat dapat menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan (Harun, 2017, hlm. 71).

Dalam berbisnis Etika bisnis Islam juga memiliki fungsi sebagai pengatur (*controlling*) terhadap aktivitas ekonomi. Dalam konteks berbisnis secara islami haruslah mengedepankan etika bisnis Islam “*akhlak*” karena akhlak adalah modal utama dalam berbisnis, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Artinya: “*Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalehan akhlak*” (HR. Al- Baihaqi).

Rasulullah SAW adalah sosok yang wajib kita teladani, yang mana dalam konteks menjalankan bisnis Islam kita dapat mengacu kepada beliau “*Nabi Muhammad SAW*” agar dalam menjalankan bisnis kita mendapatkan keberkahan serta Insyaallah selamat dunia akhirat (Aprianto, 2020, hlm. 7).

Dalam pelaksanaan jual beli harus memperhatikan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam, sehingga dalam mencari laba atau keuntungan tidak melakukan segala macam cara. Dalam jual beli yang baik, keadilan dan saling

terbuka serta kejujuran merupakan pondasi awal dalam etika berdagang. Maraknya kasus penipuan atau pengurangan timbangan/takaran atau tidak ada harga yang transparan menimbulkan kerugian pada pihak pembeli. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-An'am/6:152.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ
ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا قُلْ ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”. (Kementrian Agama RI, 2016, hlm. 149).

Dari ayat di atas telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada perilaku bisnis khususnya untuk berlaku jujur dan adil dalam menjalankan usaha bisnisnya dalam bentuk apapun. Adanya sebuah penyimpangan dalam menimbang, menakar, dan mengukur barang merupakan salah satu contoh wujud kecurangan dalam berbisnis. Kegiatan jual beli yang jika dilakukan tanpa aturan dan norma-norma yang berlaku akan mendatangkan kerugian dan kerusakan dalam masyarakat. Keserakahan mendorong manusia untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui berbagai cara, misalnya berlaku curang dalam ukuran dan takaran serta memanipulasi dalam kualitas barang dagangan. Jika hal itu terus menerus dilakukan maka akan terjadi kerusakan pada perekonomian masyarakat.

Hubungan antara sesama manusia sehari-hari merupakan perwujudan dari jual beli. Dimana kita ketahui bahwa agama Islam telah mensyari'atkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur penipuan, riba, kesamaran dan sebagainya serta jual beli didasari dengan asas suka sama suka diantara kedua belah pihak. Islam juga mengharamkan segala macam penipuan, diantaranya dalam masalah jual beli, maupun dalam segala macam muamalah. Setiap umat yang beragama Islam dituntut berlaku jujur dalam segala urusannya, sebab nilai keikhlasan dalam beragam lebih tinggi daripada seluruh usaha duniawi. Dalam Islam tujuan dari seorang pedagang bukanlah hanya semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi juga untuk mendapatkan keberkahan dan ridho Allah SWT.

Salah satu hal yang menarik untuk dibicarakan yaitu mengenai transaksi jual beli getah karet yang ada di Desa Tajau Mulya. Berdasarkan hasil dari *pra-survey* di Desa Tajau Mulya Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani karet. Aktivitas *deres* atau bisa disebut menyadap karet adalah aktivitas dimana petani melukai kulit pohon karet dengan pisau khusus untuk *deres*, setelah kulit kayu dilukai kemudian keluarlah cairan putih kental yang disebut dengan lateks (getah kental) dan ditampung di dalam wadah. Lateks (getah kental) yang sudah terkumpul di dalam wadah akan dicampurkan dengan cairan cuka khusus buat getah karet, sehingga Lateks (getah kental) tersebut berubah wujud menjadi keras dan mengikuti bentuk wadah. Getah karet yang sudah mengeras kemudian dilepaskan dari wadah dan dijadikan satu didalam sebuah kotak kayu besar

untuk dicor (penuangan lateks untuk merekatkan getah karet dengan getah karet lainnya untuk menjadi satu-kesatuan). Kemudian getah karet siap dijual kepada pengepul.

Dari aktivitas menderes tersebut terjadilah transaksi jual beli getah karet. Transaksi tersebut dilakukan oleh petani karet dan pengepul karet, di mana petani karet berperan sebagai penjual sedangkan pengepul berperan sebagai pembeli. Transaksi jual beli karet terjadi satu kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Selasa dan hari Sabtu di mana transaksi jual beli tersebut dilakukan ketika deresan karet sudah terkumpul dan siap untuk dijual. Harga getah karet cenderung tidak stabil, bisa naik dan bisa turun dan ditentukan berdasarkan kualitas.

Transaksi jual beli getah karet yang terjadi di Desa Tajau Mulya yaitu transaksi jual beli getah karet di mana transaksi jual beli getah karet yang dilakukan terdapat adanya pengurangan bobot timbangan atau adanya potongan timbangan yang dilakukan oleh pengepul. Potongan bobot timbangan pada getah karet dilakukan ketika getah karet ditimbang dan disitulah terjadi pemotongan timbangan sebesar 1-2 kg. Selain terjadinya potongan timbangan juga terjadi kecurangan di mana ada beberapa petani yang memasukan tatal dan menambahkan kadar air ke dalam getah karet sehingga merusak kualitas dari getah karet tersebut. Dalam etika bisnis islam mengajarkan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli sebaiknya memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis islam dan menjunjung tinggi kejujuran, sehingga bisnis yang dilakukan mendapatkan ridha dari Allah SWT.

Melihat permasalahan di atas mengenai pengurangan bobot timbangan dan kualitas getah karet dalam transaksi jual beli getah karet di Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai etika bisnis islam terhadap jual beli getah karet tersebut dengan mengangkat judul penelitian yaitu “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet di Desa Tajau Mulya Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana transaksi jual beli getah karet yang ada di Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut?
2. Bagaimanakah tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap jual beli getah karet yang ada di Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui transaksi jual beli getah karet di Desa Tajau Mulya Kec. Batu Ampar.
2. Untuk mengetahui tinjauan Etika Binis Islam terhadap juaal beli getah karet di Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.

D. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapamemberikan kontribusi kepada pihak yang berkepentingan diantaranya :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk :
 - a. Menambah pemahaman dan pengetahuan penulis tentang Etika Bisnis Islam pada khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan yang penulis teliti secara lebih mendalam.
 - b. Sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah untuk mengisi *khazanah* ilmu pengetahuan, pengembangan dan penalaran khususnya disiplin ilmu kesyariahan tentang Etika Bisnis Islam dalam pengetahuan ekonomi syariah bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya dan perpustakaan UIN Antasari pada umumnya.
 - c. Sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam permasalahan serupa untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam.

2. Secara praktisi penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan informasi ilmiah dalam kesyariahan, khususnya dibidang ekonomi, salah satunya mengenai penerapan Etika Bisnis Islam tentang tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap jual beli getah karet di Desa Tajau Mulya Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut, sehingga mengetahui tentang penerapan Etika Bisnis Islam.

E. Definisi Operasional

Guna menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam penelitian yang dikehendaki pada penelitian ini penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan lain sebagainya) (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
2. Bisnis (*business*) adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, dan usaha dagang (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Aktivitas ini tidak terlepas dari kegiatan produksi, pembelian, penjualan, maupun pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang atau perusahaan (Anis Wahidi, 2020, hlm. 1). Bisnis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bisnis perniagaan atau jual beli yang berada di Desa Tajau Mulya.

3. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak) (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Di dalam etika juga membahas tentang pengetahuan baik-buruk atau benar-salahnya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia (M. Ridlwan Hambali, 2021, hlm. 4). Etika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah etika jual beli yang berada di Desa Tajau Mulya.
4. Jua Beli adalah suatu proses persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Jual beli juga merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Ahmad Sarwat, 2018, hlm. 6). Jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jual beli getah karet antara petani karet dan pengepul karet yang berada di Desa Tajau Mulya. Petani karet yang dimaksud adalah petani karet yang memiliki lahan sendiri.
5. Lateks adalah cairan yang keluar dari pohon karet yang berbentuk cair berwarna putih seperti susu yang dihasilkan oleh tumbuhan tertentu yang mengandung protein dan karbohidrat (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Apabila batang pohon karet dilukai getah karet

akan keluar (lateks) dan ditampung kemudian dioalah menjadi karet alami. Getah karet yang dimaksud dalam penelitian ini adalah getah karet yang dijual di Desa Tajau Mulya

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Selain itu penelitian terdahulu digunakan untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan penelitian terdahulu untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut penelitian sejenis yang telah diteliti, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nuursiyah (Tahun 2018). Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul “*Bisnis Pedagang Daging Di Pasar Sentral Antasari Banjarmasin (Tinjauan Etika Bisnis Islam)*”. skripsi ini membahas tentang bagaimana bisnis pedagang daging di Pasar Sentral Antasari Banjarmasin dan apakah perilaku pedagang daging di Pasar Sentral Antasari sesuai dengan etika bisnis Islam. Apakah pedagang daging melakukan kerjasama yang baik antar pedagang, takutnya yang dikhawatirkan ada pedagang daging yang kurang menjalankan perilaku Etika Bisnis Islam, seperti tidak adanya keramahan dalam berdagang serta tidak adanya saling tegur menegur dalam berdagang. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ditemukan bisnis

pedagang daging di Pasar Sentral Antasari Banjarmasin, melakukan Kerjasama yang baik antar pedagang dan aktifitas mereka berjualan ada yang mulai dari jam 01.00 malam hingga 09.00 pagi, setiap pedagang itu berbeda-beda ada yang sebagai pemasok dan ada juga sebagai pengecer dan ada beberapa pedagang yang kurang menjalankan perilaku etika bisnis Islam. Hal ini terlihat dari kurangnya kejujuran dalam berdagang, tidak adanya keramahan dalam berdagang, serta tidak adanya saling tegur menegur dalam praktek berdagang. Maka dari itu ditinjau dari etika bisnis Islam dapat ditarik kesimpulan untuk para pedagang daging di Pasar Sentral Antasari Banjarmasin bahwa persoalan etika masih belum sepenuhnya di terapkan, hal ini terlihat dari masih adanya ketidak jujuran serta ketidak ramahan yang dilakukan para pedagang. Adapun persamaan yang penulis temukan dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang etika dalam perdagangan dalam hal jual beli dan ditinjau dalam Etika Bisnis Islam, namun berbeda dari subjek penelitian yang mana saudara Nuursiyah melakukan penelitiannya pada pedagang daging di Pasar Sentral Antasari Banjarmasin, sedangkan penulis melakukan penelitian pada petani getah karet yang ada di Desa Tajau Mulya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Soryo Murdi (Tahun 2017). Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul *“Perilaku Makelar Pada Jual Beli Gabah di Kecamatan Anjir Muara*

(*Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam*)". Skripsi ini membahas tentang profesi makelar dalam kegiatan jual beli gabah di Kecamatan Anjir Muara sebagai pekerjaan yang sampai sekarang berperan dalam mempermudah kegiatan jual beli gabah. Dalam kegiatan jual beli gabah, etika berperan penting untuk memberikan pelayanan bagi penjual dan pembeli gabah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, empat dari ketujuh makelar pada jual beli gabah di Kecamatan Anjir Muara sudah berperilaku baik saat kegiatan jual beli gabah seperti berperilaku ikhlas, jujur, amanah, berbuat adil, bekerja keras, bekerja sama, murah hati dan sederhana. Sedangkan tiga yang lain masih belum menjalankan prinsip-prinsip etika bisnis secara utuh. Kedua, perilaku makelar pada jual beli gabah di Kecamatan Anjir Muara menunjukkan bahwa etika bisnis Islam masih belum sepenuhnya diterapkan dalam kegiatan jual beli gabah, dikarenakan masih ada kecurangan dalam kegiatan jual beli gabah di Kecamatan Anjir Muara. Adapun persamaan yang penulis temukan dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang etika perdagangan dalam hal jual beli dan ditinjau dalam Etika Bisnis Islam. Perbedaannya adalah tempat dan lokasi penelitian yang jelas berbeda. Yang dijadikan subjek penelitian oleh penulis adalah para makelar yang ada berada di Kecamatan Anjir Muara dan yang menjadi objek penelitian adalah perilaku makelar pada jual beli gabah di Kecamatan Anjir Muara menurut Etika Bisnis Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Isnaeni (Tahun 2020). Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul *”Praktik Etika Bisnis Pedagang Buah di RTH Brigjen H. Hasan Basri Pelaihari Dalam Pandangan Etika Bisnis Islam”*, skripsi ini membahas mengenai tidak adanya praktik etika yang diterapkan oleh sebagian pedagang yakni praktik etika kejujuran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan semua pedagang buah yang diwawancarai mereka sudah menerapkan etika keramahan, berlaku jujur dalam menimbang, tidak ingkar janji, toleransi dan murah hati. Dan juga praktik perdagangan mereka sudah sesuai dengan etika bisnis Islam, yaitu dengan berlaku ikhlas dan juga tidak melakukan kecurangan dalam hal timbangan. Adapun persamaan yang penulis temukan dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang etika pedagang dan ditinjau dalam Etika Bisnis Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian dan lokasi penelitian, yang dijadikan subjek penelitian oleh penulis adalah para pedagang buah di RTH Brigjen H. Hasan Basri Pelaihari.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih jelas memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu Sistematika dan penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap-tiap BAB. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan Pendahuluan, yang di dalamnya berisikan latar belakang masalah yang dipaparkan oleh penulis untuk meneliti masalah tersebut yang kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi, kemudian untuk memberi informasi mengenai masalah yang diangkat maka dibuatlah rumusan masalah. Adapun hasil penelitian yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini kemudian dituangkan dalam tujuan peneliti, setelah memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian maka dibuatlah defenisi operasional. Bab ini juga memuat signifikansi penelitian yang berguna untuk memaparkan tentang kegunaan skripsi ini baik secara teori maupun secara praktik, dan untuk memaparkan secara sistematis, logis dan terarah mengenai bagian-bagian atau komponen-komponen yang disusun maka dibuatlah penulisan.

BAB II berisi Landasan Teori yang menerangkan, menguraikan berbagai macam teori yang berkaitan dengan pengertian Jual Beli, pengertian Etika Bisnis dalam Islam dan Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis dan Perilaku Pedagang sehingga membentuk suatu format pemikiran yang utuh, logis, kritis dan sistematis.

BAB III Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, serta prosedur penelitian.

BAB IV Berisi laporan hasil penelitiandan analisis data yang terdiri dari: pertama, laporan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan tentang etika bisnis dalam kegiatan jual beli getah karet di Desa Tajau Mulya Kecamatan

Batu Ampar. Kedua, analisis terhadap penelitian berupa faktor yang mempengaruhi etika kegiatan jual beli getah karet di Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar.

BAB V merupakan Penutup dari penelitian yang dilakukan, terdiri dari simpulan dan saran. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan terhadap jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan. Setelah itu penulis memberikan saran-saran berdasarkan kesimpulan tersebut sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini, pada akhirnya penulisan skripsi ini dilengkapi daftar pustaka sebagai bahan rujukan.